

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

NOMOR 4 TAHUN 1986 SERI D NOMOR 1

=====

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR : 6 TAHUN 1985
T E N T A N G

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun pembangunan Nasional, maka diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang dalam garis besarnya berisi - kan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II ;

b. bahwa

- b. bahwa Garis-garis Besar Rencana Induk Pembangunan Kota Salatiga berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 06/DPRD-II/1977 tanggal 8 Juni 1977 perlu re-evaluasi dan re-strukturisasi sesuai dengan perkembangan pembangunan wilayah/kota Salatiga dan dinamika masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II ;

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

Pasal 1

- (1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan Garis-garis Besar kebijaksanaan Pembangunan di Daerah yang merupakan pernyataan kehendak rakyat Salatiga dan disusun sebagai arah dan pedoman bagi peningkatan pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (2) Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga disusun sebagai berikut :

BAB I	: Pendahuluan.
BAB II	: Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang.
BAB III	: Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II.
BAB IV	: Penutup.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana ter-
sebut dalam Pasal 1 terdapat dalam Naskah Po-
la Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga yang menjadi bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ma-
teri yang belum bertampung didalamnya sepan-
jang mengenai pelaksanaannya akan diatur da-
lam peraturan lain.

Pasal 4

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksa-
naan serta usaha-usaha pembangunan akan di-
tuangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Ta-
hun Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sala-
tiga dalam bentuk Surat Keputusan Walikota-
madya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada
hari pertama sejak diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini,
maka Garis-garis Besar Rencana Induk
Pembangunan Kota Salatiga yang dituang-
kan dengan Surat Keputusan DPRD Kotama-
dya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 06/
DPRD-II/1977 tanggal 8 Juni 1977 dinyat-
akan tidak berlaku lagi.

Agar supaya setiap orang dapat mengeta-
hainya, memerintahkan pengundangan Per-
aturan Daerah ini dengan penempatannya
pada Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga.

Salatiga

Salatiga, 14 September 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT WALIKOTAMADYA KEPALA
 DAERAH KOTAMADYA DAERAH DAERAH TINGKAT II
 TINGKAT II SALATIGA SALATIGA
 KETUA,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

P.C. SOETRISNO

DJOKO SANTOSO, BA

Disahkan dengan Surat Ke-
 putusan Gubernur Kepala
 Daerah Tingkat I Jawa Te-
 ngah Tanggal 20 Pebruari
 1986 Nomor 188.3/62/1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah
 B/Kepala Biro Hukum,

Cap. ttd.

WALUJO, SH
 NIP.010019835.

Diundangkan dalam Lembaran
 Daerah kotamadya Daerah
 Tingkat II Salatiga Nomor
 4 Tanggal 26 Februari Ta -
 hun 1986 Seri D Nomor 1.

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEJOEDIC DHANOEWINOTO
 NIP. 500029363.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S A L A T I G A

NOMOR : 6 TAHUN 1985

T E N T A N G

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SALATIGA

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang merupakan rangkaian kebijaksanaan pembangunan Daerah di segala bidang, yang berlangsung secara terus menerus dan penahapannya disesuaikan dengan Repelita Nasional.

Dengan demikian maka Pola Dasar tersebut merupakan landasan kebijaksanaan untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

2. Disamping itu Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ini disusun untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dapat berjalan serasi dan selaras dengan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun Pembangunan Nasional.
3. Sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 06/DPRD-II/1977 tanggal 8 Juni 1977 tentang Garis-garis Besar Rencana

Induk

Induk Pembangunan Kota Salatiga, sasaran-sasaran Pembangunan Kota Salatiga diarahkan untuk mewujudkan peranan dan fungsi kota Salatiga sebagai :

- Kota Pendidikan.
- Kota Pasar Transito.
- Kota Pariwisata.

Karena Pola Dasar Pembangunan Daerah berfungsi sebagai produk tertinggi perencanaan pembangunan di Daerah, maka Garis-garis Besar Rencana Induk Pembangunan Kota Salatiga Tahun 1977 sejauh yang masih relevan dengan perkembangan kondisi, potensi dan pembangunan Daerah akan ditampung dalam Pola Dasar ini dengan kemungkinan re-evaluasi dan re-strukturisasi sesuai dengan perkembangan pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

ayat (1) cukup jelas.
 ayat (2) :

Sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda, tanggal 15 Nopember 1983 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4


Pasal 4

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berisikan Program-program Pembangunan yang akan dilaksanakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, yang disusun dengan memperhatikan pandangan-pandangan dan saran-saran dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Pasal 5

Cukup jelas.



N A S K A H
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. PENGERTIAN.

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah Garis - garis Besar ke bijaksanaan dan Arah Pembangunan di segala bidang yang disusun sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan daerah demi mewujudkan tujuan Nasional di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah dasar bagi pembangunan daerah di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Peraturan Daerah.

B. KEDUDUKAN.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang disesuaikan dengan aspirasi dan kondisi masyarakat dalam rangka melaksanakan GBHN di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

C. F U N G S I .

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur dan masyarakat dalam

melaksanakan. ...

melaksanakan pembangunan, sebagai dasar penyusunan -
 REPELITADA , Rencana Pengembangan Wilayah serta penyusunan Rencana Kota di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

D. SIFAT/KARAKTERISTIK.

- a. Sifat/Karakteristik Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan pedoman lebih lanjut bagi pengembangan peranan dan fungsi Daerah/Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan, Kota Pasar Transito dan Kota Pariwisata.
- b. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan pedoman bagi pengaturan tata ruang Wilayah/Kota sebagai wadah untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan menciptakan kondisi kota Salatiga yang ; sehat, tertib, bersih, indah dan aman.

E. RUANG LINGKUP.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga mencakup seluruh aspek pembangunan fisik dan non fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

F. S U S U N A N .

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga terdiri dari :

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang ;
2. Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah Tingkat II.

B A B II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT II JANGKA PANJANG

Berdasarkan pada landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang - Undang Dasar 1945, landasan struktural Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan landasan operasional TAP MPR Nomor II/MPR/1983 dan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV, serta dengan memperhatikan masalah - masalah khusus, ciri - ciri utama Daerah, kondisi dan potensi wilayah disusunlah Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang yang meliputi jangka waktu 25 sampai dengan 30 tahun.

A. PENDAHULUAN.

1. Maksud.

Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang disusun dengan maksud utama :

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Pemerintahan dan masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga untuk merencanakan, melaksanakan serta meningkatkan pembangunan Daerah dalam kurun waktu 25 - 30 tahun sesuai dengan potensi, cirrikhas serta kemampuan Daerah yang dikaitkan dengan konstelasi dan strategi pembangunan Propinsi Dati I Jawa Tengah maupun pembangunan Nasional.
- b. Memberikan patokan pengaturan tata ruang Wilayah/Kota agar dapat diciptakan suasana dan kondisi kehidupan perkotaan yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman.

2. Latar belakang daerah. ...

2. Latar Belakang Daerah.

a. Dari perkembangan sejarah sejak masa pra-koloni al sampai dengan masa sekarang sebagai daerah otonom berstatus Kotamadya Daerah Tingkat II, perkembangan Daerah/Kota Salatiga menunjukkan pengaruh yang tidak lepas dari peranan dan fungsinya dimasa lalu dengan ciri - ciri utama sebagai berikut :

1). Status.

Kedudukan dan status Salatiga dalam perjalanan sejarah mengalami perkembangan yang secara kronologi dapat diurutkan sebagai berikut :

- Pada tahun 1917 sebagai Gemeente.
- Pada tahun 1926 ditingkatkan menjadi Stadsgemeente.
- Pada masa Pendudukan Jepang tahun 1942 - 1945 sebagai Sie.
- Pada tahun 1950 Salatiga dikategorikan sebagai Kota Kecil.
- Pada tahun 1957 ditingkatkan kedudukannya sebagai Daerah Tingkat II (Kotapraja).
- Pada tahun 1965 meningkat lagi sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II sampai sekarang.

2). Peranan dan Fungsi.

Peranan dan fungsi Kotamadya Salatiga mengalami perkembangan sebagai berikut :

- Pada abad ke 8

- Pada abad ke 8 (752) berkembang sebagai kota budaya dengan wilayah meliputi sekitar Salatiga dan dikenal dengan nama " Perdikan Salatiga " .
- Pada masa penjajahan Belanda dengan status Gemeente Stadsgemeente yang merupakan Pusat Pemerintahan dan tempat peristirahatan bagi para pejabat maupun pengelola perkebunan yang berada di sekitar Salatiga. Selain itu mempunyai posisi yang strategis di bidang Hankam, sehingga dijadikan pusat/markas militer antara lain sebagai :
 - * Salah satu pusat pertahanan pada masa perang Diponegoro dengan dibangunnya benteng "de herstelling"
 - * Pusat Resimen Kavaleri dengan pasukan artelerynya yang didirikan oleh Departemen Van Oorlog (DVO) .
- Pada masa pendudukan Jepang, Salatiga dijadikan pusat latihan Seinan Tai dan Markas Kenpetai.
- Mengingat historis tersebut, sehingga sampai sekarang Salatiga dijadikan sebagai Markas Korem 073 Makutarama, Kodim 0714 dan Polres 932 yang wilayahnya meliputi daerah sekitar Salatiga.
- Sejak masa penjajahan Belanda, Salatiga telah berkembang sebagai pusat kegiatan pendidikan dan berkembang terus sampai saat ini, sehingga dikenal sebagai Kota Pendidikan.
- Pada masa perjuangan kemerdekaan dan agresi Belanda untuk kembali menguasai Negara Republik Indonesia, Salatiga sebagai salah satu pusat perlawanan bersenjata terhadap kolonialis.
- Dalam dekade tahun 60-an sampai sekarang Salatiga juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi dan pemerintah baik intern maupun ekstern, terutama sebagai pasar transito/ekonomi perdagangan, transportasi, pelayanan kesehatan, industri dan pariwisata.

b. Dengan.

- b. Dengan keberhasilan perjuangan Orde Baru dalam menciptakan stabilitas Nasional di Daerah melalui serangkaian program pembangunan yang terus menerus, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah berhasil melaksanakan pembangunan dengan baik sehingga tercipta keadaan yang mantap dan terbukalah kesempatan yang lebih luas bagi rakyat untuk meningkatkan usaha pembangunan di segala bidang dimasa mendatang.
- c. Usaha pembangunan Daerah di berbagai bidang tersebut harus benar - benar dilaksanakan secara terarah dan terpadu, bertahap dan berencana serta berkesinambungan yang dijiwai Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 dan prinsip - prinsip sehat mental, sehat pengelolaan, berdayaguna dan berhasilguna serta disiplin kuat dengan berlandaskan Strategi Wawasan Identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara.

B. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH.

Berdasarkan Modal Dasar dan Faktor - Faktor Dominan sebagaimana tertuang dalam GBH¹, kondisi dan potensi wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang dapat didayagunakan untuk pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Keadaan fisik geografisnya yang ditunjang dengan iklim yang sejuk serta terletak di lereng gunung Merbabu dengan ketinggian 575 - 675 m dari permukaan air laut sangat ideal dikembangkan sebagai daerah pariwisata, tempat peristirahatan maupun permukiman urban. Selain itu terletak di antara dua pusat pengembangan Jawa Tengah (Semarang dan Surakarta) serta merupakan jalur transportasi/ekonomi dalam skala regional maupun nasional.

2. Kotamadya.

2. Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga mempunyai luas wilayah 17,28 km² yang terdiri dari 1 wilayah Kecamatan dengan 9 Kelurahan.
3. Penduduk yang cukup besar, dimana pada tahun 1983 berjumlah 83.893 jiwa dengan pendidikan yang relatif baik merupakan tenaga potensial untuk pembangunan terutama dalam bidang industri, perdagangan dan jasa.
4. Kondisi ekonomi masyarakat yang cukup baik dengan pendapatan perkapita pada tahun 1983 sebesar Rp. 198.941,00 serta yang berfungsi sebagai pusat distribusi dan perdagangan/perekonomian bagi penduduk kota Salatiga maupun masyarakat daerah belakang/hinterland dan wilayah sekitarnya.
5. Semangat dan tingkat kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk menunjang kegiatan pembangunan serta keyakinannya yang kokoh sebagai insan yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan modal yang tidak ternilai harganya dalam pembangunan daerah.
6. Potensi pendidikan mulai dari tingkat SD sampai dengan Perguruan Tinggi sebagai modal untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka membangun manusia seutuhnya. Kekayaan kebudayaan nasional yang dibawa para mahasiswa yang studi di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan modal untuk memperkaya nilai budaya yang berkepribadian nasional.
7. Sebagai salah satu kekuatan Hankam yang cukup strategis, dalam hal ini sebagai tempat kedudukan Korem 073 Makutarama, Kodim 0714, Polres 932 dan Batalion Infantri 411 KOSTRAD.

8. Kehidupan sosial - politik di Daerah yang relatif stabil terutama peranan organisasi-organisasi kekuatan sosial - politik yang sangat positif didalam memberi kontribusi bagi pembangunan Daerah.
9. Potensi industri berat, menengah maupun industri kecil khususnya industri rumah tangga yang dapat menunjang ekspor non migas.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pembangunan Daerah Tingkat II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan Nasional maupun pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, sehingga pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tujuan - tujuan :

1. Mempercepat terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil makmur merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sebagai usaha pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya melalui pembangunan yang berdasarkan kepada Strategi Wawasan Identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara.
3. Mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan, Pariwisata dan Pasar Transito serta menciptakan suasana kehidupan masyarakat serta kondisi kehidupan kota Salatiga yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman.

D. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

Sejalan dengan Arah Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam GBHN dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Jangka Panjang diarahkan :

U M U M

U M U M

1. Selaras dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah pembangunan Nasional dan arah pembangunan Regional Jawa Tengah dalam rangka usaha tercapainya cita - cita dan tujuan pembangunan Nasional di Daerah.
2. Terselenggaranya Pemerintah di Daerah secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab melalui usaha-usaha peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa.
3. Merangsang peran serta masyarakat untuk berswadaya didalam pembangunan daerah, serta memberi kesempatan yang seluas - luasnya kepada masyarakat didalam mengembangkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara didukung oleh sikap hidup dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Agama dan kepercayaannya.
4. Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan geografis, demografis, ideologis, politis, ekonomi, sosial budaya dan hankamnas Negara Kesatuan Republik Indonesia senantiasa berorientasi kepada kepentingan Nasional dengan strategi pembangunan berwawasan identitas terutama untuk mewujudkan Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila dan Basis Pembangunan.
5. Untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna pengembangan wilayah maupun penataan tata ruang kota sesuai dengan aspirasi dan pertumbuhan pembangunan daerah/kota sebagai wadah pemukiman yang serasasi dengan lingkungan hidup.

KEBIJAKSANAAN SEKTORAL.

1. Pembangunan dibidang ekonomi diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui upaya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pembinaan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Peningkatan/penggalian dana/keuangan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah Sendiri, serta peningkatan pendapatan regional maupun nasional.
3. Sebagai usaha untuk tetap menggenggam momentum pembangunan di alam Orde Baru sekarang ini, diperlukan pra-kondisi yang saling menunjang untuk menciptakan stabilitas nasional di Daerah yang sehat serta dinamis melalui pembinaan kehidupan sosial politik yang dilakukan secara terus menerus di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.
4. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program - program Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagai usaha menciptakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NEKKS).
5. Memantapkan pembangunan dibidang Pendidikan dan Pengajaran, pembinaan mental/jasmani yang sehat, terutama pembinaan Generasi Muda, pengembangan ilmu dan teknologi agar dapat diciptakan manusia pembangunan yang berkeahlian, trampil, tangguh dan berwatak patriot.
6. Menunjang dan memanfaatkan posisi strategis daerah dalam konstelasi regional Jawa Tengah terutama pengaruh pengembangan pusat - pusat Pembangunan Kotamadya Semarang dan Surakarta dengan focus pengembangan jalur transportasi yang berdimensi nasional dengan adanya jalan utama Jakarta - Surabaya yang melewati Kota Salatiga.

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG.

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG DAERAH.

Kebijaksanaan Tata Ruang Daerah lebih diarahkan guna pencapaian optimasi potensi Daerah yang didasarkan atas kondisi dinamis yang diperkirakan akan semakin berkembang.

Kebijaksanaan Jangka Panjang lebih diarahkan pada :

1. Kebijakan pembangunan lingkungan kota diarahkan untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap wilayah ketergantungan yang saling menguntungkan.
2. Kebijakan pembangunan pada Sub Wilayah Pembangunan berdasarkan atas sistem pengembangan pelayanan yang bertumpu pada sumber daya alam dan manusia yang tersedia di Daerah, sehingga mengarah pada peningkatan pemerataan kemudahan. Untuk itu ditetapkan 4 (empat) Sub Wilayah/Zona Kegiatan.
3. Kebijakan pengembangan utilitas kota diarahkan untuk memenuhi peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan air bersih, jaringan telepon, jaringan listrik, pematusan kota dan lain - lain.
4. Secara khusus karena kondisi daerah yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, kebijaksanaan pembangunan Jangka Panjang Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga diarahkan untuk mengembangkan Wilayah Administrasi/Pemekaran Kota sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah/kota jangka waktu 25 - 30 tahun mendatang.

E. CATATAN DASAR.

E. CATATAN DASAR.

Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang merupakan landasan bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka menengah, yaitu Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, Rencana pengembangan wilayah dan penyusunan Rencana Kota.

-----oooO ks Oooo-----

B A B III

POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEEMPAT
DAERAH TINGKAT II

A. PENDAHULUAN.

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dengan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II.

Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang ditetapkan untuk jangka waktu 25 - 30 tahun. Untuk mempermudah pelaksanaannya, maka Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang dijabarkan secara lebih operasional kedalam Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Menengah setiap lima tahun.

Ini berarti bahwa Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang akan dijabarkan kedalam Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Daerah Tingkat II yang akan dilaksanakan dalam 5 - 6 tahapan pembangunan.

Dalam hubungan dengan hal tersebut diatas, selama ini produk perencanaan pembangunan tertinggi di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah Garis - Garis Besar Rencana Induk Pembangunan Kota Salatiga yang ditetapkan oleh DPRD Kodya Dati II Salatiga pada tanggal 8 Juni 1977 dengan Surat Keputusan Nomor : 06/DPRD.II/77.

Dengan demikian pembangunan yang dilaksanakan berpedoman kepada sasaran - sasaran pembangunan baik yang tersurat maupun tersirat dalam Garis - Garis Besar Rencana Induk Pembangunan Kota Salatiga tahun 1977 sebagai cerminan potensi dan kondisi daerah untuk mewujudkan Salatiga sebagai :

- Kota Pendidikan ;
- Kota Pasar Transito ;
- Kota Pariwisata ;

Hasil - hasil yang dicapai selama tahun - tahun Pelita sebelumnya sebagai upaya mewujudkan sasaran - sasaran pembangunan daerah tersebut diatas antara lain

- a. Semakin mantapnya peran dan fungsi Kota Salatiga sebagai kota Pendidikan dengan makin berkembangnya dan meningkatnya kegiatan pembangunan pendidikan dan pengajaran mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Demikian pula predikat sebagai kota pendidikan berarti pula sebagai kota pelajar - pemuda - mahasiswa dimana pembinaan generasi muda semakin berkembang dengan baik melalui program - program pendidikan formal dan informal, olah raga dan seni budaya, melalui jalur - jalur pembinaan pemuda seperti : KNPI, BKK, OSIS, Karang Taruna dan Pramuka.

- b. Pengembangan dan peningkatan kegiatan pembangunan dibidang ekonomi perdagangan melalui pembangunan/pemugaran pasar/Pusat Perbelanjaan, Kios - Kios dan penataan/pembinaan pengusaha ekonomi lemah. Demikian pula pembangunan sarana - prasarana ekonomi lainnya seperti : transportasi, perbankan, terminal bis, industri, dan lain - lain telah memberi hasil yang cukup menggembirakan dimana pada sisinya yang lain Kota Salatiga bukan saja merupakan kota pasar transito tetapi dalam perkembangannya telah memungkinkan peranannya sebagai pusat kegiatan ekonomi/perdagangan dan pusat distribusi barang-jasa yang juga meliputi wilayah/masyarakat daerah belakangnya.

c. Pembangunan.

c. Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata sejauh ini telah dirintis pembangunan obyek - obyek wisata an ra lain :

- Taman Rekreasi Waduk Prambanan Indah Salatiga.
- Kebun Raya Mini.
- Tempat Wisata dan Pemandian Kalitaman.

Disamping itu untuk memanfaatkan posisi kota Salatiga yang berada pada jalur wisata Jawa Tengah telah berkembang dengan pesat pembangunan Hotel/tempat penginapan, Rumah - Rumah Makan dan produksi makanan khas Salatiga yang banyak digemari para wi satawan.

d. Dalam rangka usaha peningkatan pembangunan wilayah/kota telah dirintis :

- Pemecahan Wilayah Kecamatan Salatiga Kota menjadi dua Wilayah Kecamatan dimana sambil menunggu Peraturan Pemerintah, untuk sementara sebagian wilayah Kecamatan Salatiga Kota berstatus Perwakil an Kecamatan yakni : Perwakilan Kecamatan Kota Salatiga di Sidorejo Lor.
- Penyusunan Rencana Induk Kota.
- Pembuatan Buku A, B, C, dan D (Tata Guna Tanah)
- Penyesuaian batas wilayah Administratif/Pemekaran Kota.

2. Masalah - Masalah Pokok.

Masalah - masalah pokok yang dihadapi dan belum sepenuhnya dapat diselesaikan pada Repelita - Repelita sebelumnya adalah :

a. Sosial Ekonomi.

- Pembangunan sarana - prasarana ekonomi terutama untuk memperlancar/menampung kegiatan pere konomian rakyat baik intern maupun ekstern khusus kegiatan ekonomi sektor informal.

- Belum adanya...

- Belum adanya kawasan khusus seperti : LIK (Lingkungan Industri Kecil) dan PIK (Pemukiman Industri Kecil) untuk menampung kegiatan industri rumah tangga yang saat ini masih tersebar didaerah pemukiman dan dapat mengganggu lingkungan hidup.
- Masalah ketenagakerjaan terutama kesempatan kerja bagi generasi muda yang sebagian besar berpendidikan cukup baik namun masih berstatus tuna kerja.
- Pengembangan kegiatan pembangunan pariwisata pada umumnya baru pada tahap penelitian/pembuatan design, sedangkan pelaksanaannya masih tersendat - sendat karena terbatasnya dana dari daerah sendiri.
- Fasilitas untuk pembinaan generasi muda belum memadai.

b. Pembangunan Wilayah/Kota.

- Belum rampungnya Penyusunan Rencana Induk Kota.
- Belum turunnya PP pemecahan wilayah Kecamatan Kota Salatiga.
- Kondisi fisik kota sudah tidak memadai dengan pertumbuhan/perkembangan kota antara lain : jalan - jalan utama, drainase induk, jalan lingkar luar kota, pemukiman padat dan lain - lain.
- Luas Wilayah Administratif yang sudah tidak memadai lagi, baik dari segi administrasi pemerintahan, maupun dari segi teknis perkembangan kota disamping semakin terbatasnya lahan untuk kegiatan pembangunan.

c. Aparatur Pemerintah. ...

c. Aparatur Pemerintah.

- Terbatasnya sarana dan prasarana Aparatur Pemerintahan.
- Terbatasnya Aparat Pemerintahan baik dalam jumlah maupun mutu untuk memenuhi tuntutan kemajuan pembangunan.

d. Kependudukan.

- Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.
- Pertumbuhan angkatan kerja yang belum diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja.
- Konsentrasi penduduk di pusat kota.

3. Penerapan Kebijakanaksanaan Pembangunan Nasional Dan Regional.

Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional maupun Regional Jawa Tengah, sehingga pelaksanaannya merupakan penerapan serta penjabaran lebih lanjut dari Pembangunan Nasional maupun Regional Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material maupun spiritual berdasarkan Pancasila.

Dalam Pelita Daerah Keempat Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dilaksanakan searah, sejalan, dan serasi dengan Pembangunan Nasional maupun Regional Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendorong pembagian pendapatan yang merata, memperluas kesempatan kerja dan memecahkan masalah - masalah yang belum sepenuhnya dapat ditangani pada masa lalu serta mengembangkan potensi daerah yang ada berlandaskan kepada Trilogi

Pembangunan.

Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan yang berwawasan identitas dalam kerangka Wawasan Nusantara.

B. T U J U A N .

Dalam rangka melaksanakan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang, maka tujuan Pelita Daerah Keempat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah :

1. Meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan kecerdasan rakyat yang makin merata dan adil.
2. Melanjutkan usaha - usaha pemecahan masalah - masalah pokok yang mendesak dan yang belum terselesaikan pada Repelitada sebelumnya.
3. Meningkatkan dan mendayagunakan potensi - potensi yang ada baik sumber daya alam maupun manusia dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan, Pariwisata dan Pasar Transito serta menciptakan kondisi kota yang sehat, tertib, bersih, indah dan aman (Hatti Beriman).
5. Meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya.

C. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Dalam rangka menjabarkan dan melaksanakan Pola Umum Pembangunan Daerah Tingkat II Jangka Panjang serta untuk memberikan kepastian kepada seluruh Aparatur Pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan Daerah, maka arah dan kebijaksanaan pembangunan dalam Pelita Daerah Tingkat II Keempat adalah :

UMUM.

U M U M .

1. Melanjutkan dan meningkatkan kebijaksanaan pembangunan daerah yang telah ditempuh pada Repe-litada sebelumnya, sehingga terjalin kesinambungan pembangunan daerah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan seluruh rakyat yang dapat memperkokoh ketahanan nasional di daerah, dengan berlandaskan pada strategi wawasan identitas dalam kerangka wawasan nusantara.
2. Memantapkan stabilitas politik di daerah guna mensukseskan pelaksanaan Demokrasi Pancasila, terutama pelaksanaan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. Memelihara dan meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum sebagai usaha mengayomi masyarakat agar hidup tenteram lahir dan batin, sebagai salah satu syarat terciptanya stabilitas nasional di daerah.
4. Memelihara dan meningkatkan keamanan serta ketertiban umum untuk menjamin stabilitas nasional di daerah dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah. Untuk itu kemampuan, kesadaran dan tanggung jawab aparat keamanan dan masyarakat akan ditingkatkan.
5. Memantapkan stabilitas ekonomi di daerah dengan melanjutkan kebijaksanaan ekonomi yang selama ini berhasil baik.
Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam Pelita Daerah Keempat di arahkan pada peningkatan jumlah dan mutu produksi dan jasa diberbagai sektor pembangunan dengan tetap menitik beratkan pada perluasan kesempatan kerja.
6. Meningkatkan.

6. Meningkatkan peran serta masyarakat maupun organisasi non pemerintah bekerja sama dengan Aparatur Pemerintah baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan didaerah untuk mempercepat pencapaian sasaran - sasaran pembangunan di daerah.

KEBIJAKSANAAN SEKTORAL

E K O N O M I

1. Pembangunan Pertanian khususnya peternakan dan pemanfaatan lahan pekarangan akan ditingkatkan melalui usaha - usaha intensifikasi dan rehabilitasi dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan hidup.
2. Pembangunan Industri diarahkan pada pembangunan industri menengah dan berat dalam rangka memperluas kesempatan kerja, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta pembangunannya diarahkan pada zone industri yang sudah ditentukan. Pembangunan industri kecil dan kerajinan rakyat diarahkan untuk dikembangkan pada satu lokasi peningkatan kualitas produk, sarana dan prasarana promosi.
3. Pembangunan Energi Listrik diarahkan untuk peningkatan tegangan dari 110 menjadi 220 Volt serta penyediaan jaringan listrik dan penerangan jalan sampai ke daerah pinggiran guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menunjang perkembangan Wilayah/Kota.

4. Pembangunan.

4. Pembang unan Perhubungan Darat diarahkan untuk memelihara, rehabilitasi dan peningkatan prasarana perhubungan darat khususnya pembangunan jalan lingk ar luar kota bagian utara untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di pusat kota yang diperkirakan semakin meningkat di masa yang akan datang. Pembangunan Prasarana Pos dan Telekomunikasi akan diperluas sampai di daerah pinggiran kota demikian pula perluasan jaringan dan sambungan telepon serta penambahan telepon umum.
5. Pembangunan Pariwisata diarahkan untuk mewujudkan Kota Salatiga sebagai Kota Pariwisata serta memanfaatkan posisi Salatiga yang terletak pada jalur wisata Jawa Tengah dengan menggali dan mengembangkan obyek wisata yang potensial, meningkatkan potensi wisata yang ada serta membentuk lembaga pengelola pariwisata di daerah. Melalui pembangunan pariwisata diharapkan akan tercipta kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan berusaha, melestarikan nilai - nilai budaya daerah, melestarikan lingkungan hidup dan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
6. Pembangunan perdagangan diarahkan untuk memper lancar, meningkatkan arus barang dan jasa baik dalam lingkup lokal, regional dan nasional serta pembinaan komoditi non migas yang potensial untuk dikembangkan sebagai komoditi ekspor. Untuk itu akan diadakan pembinaan yang berkesinambungan terhadap para pengusaha/pegel serta penyediaan sarana perdagangan dalam jumlah dan mutu yang memadai baik di pusat maupun di pinggiran kota. Melalui pembangunan perdagangan diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha

serta.

- serta melayani produsen dan konsumen yang berasal baik dari dalam maupun dari luar kota dalam rangka mempercepat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.
7. Pembangunan Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial akan dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang berkeadilan sosial. Untuk mempercepat pertumbuhan koperasi, maka usaha koperasi akan ditingkatkan dan di perluas diberbagai sektor baik swasta maupun pemerintah serta pembangunan kantor koperasi sendiri.
 8. Pembangunan Ketenaga kerjaan diarahkan untuk memperluas dan meratakan kesempatan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja secara menyeluruh dalam rangka mengatasi pengangguran serta peningkatan kesejahteraan buruh sesuai dengan hubungan perburuhan Pancasila.
 9. Pembangunan Daerah diarahkan untuk mengembangkan daerah pinggiran agar serasi dan seimbang dengan daerah pusat kota, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan penyediaan air bersih, persampahan, perbaikan kampung, drainase serta pengaturan tata ruang daerah/kota sesuai dengan syarat - syarat planologis. Untuk menghadapi prospek pembangunan dimasa datang diharapkan rencana batas wilayah administrasi/pemekaran kota sudah terlaksana pada akhir tahun Pelita IV yang akan datang. Sejalan dengan kegiatan pembangunan di pusat kota, maka pembangunan di tingkat Kelurahan diarahkan untuk mendorong peran serta masyarakat guna membangun lingkungannya dengan menggali dan meningkatkan dana swadaya masyarakat.
 10. Pembangunan.

10. Pembangunan Dunia Usaha diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dunia usaha terutama yang termasuk golongan ekonomi lemah melalui usaha - usaha pembinaan, penciptaan iklim yang sehat, penyediaan kredit dengan syarat - syarat yang lunak serta penyediaan fasilitas usaha yang memadai agar dunia usaha mampu menjadi tulang punggung perekonomian daerah, menciptakan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan. Pembinaan terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah akan ditingkatkan dan dilanjutkan baik melalui penataran, bimbingan, bantuan stimulan dan pengawasan untuk meningkatkan kewiraswataan, ketrampilan dan kemampuan pengusaha serta daya saingnya.
11. pembangunan Sumber Alam dan Lingkungan Hidup diarahkan pada pemanfaatan sumber alam yang tersedia secara optimal, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memelihara dan melestarikan lingkungan hidup.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA.

1. Pembangunan Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila kearah terbentuknya manusia - manusia pembangunan yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada Negara, Bangsa dan Tanah Air yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta meningkatkan keserasian antara - pembangunan fisik material dengan mental spiritual.

Dalam.

Dalam pembangunan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan agar tercipta hidup rukun diantara sesama umat beragama, sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan keikutsertaan dan amalnya dalam melaksanakan pembangunan daerah.

2. Pembangunan Pendidikan diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran pada semua jenjang, peningkatan jumlah dan mutu pendidikan kejuruan guna mencetak tenaga-tenaga pembangunan yang siap pakai, pembinaan dan pengembangan guru serta tenaga administrasi, pendidikan jasmani dan keolahragaan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan lainnya. Pendidikan luar sekolah/kemasyarakatan termasuk kepramukaan, latihan-latihan ketrampilan akan dikembangkan dan diperluas dengan makin mendaya gunakan sarana dan prasarana yang sudah ada.
Pembangunan Pendidikan diarahkan pula pada pengembangan pendidikan tinggi serta lembaga-lembaga penelitian untuk lebih memantapkan identitas Salatiga sebagai Kota Pendidikan.
3. Pembangunan Generasi Muda diarahkan sebagai kader peenerus cita-cita bangsa yang Pancasila dengan menanamkan dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, kepemimpinan, kesegaran jasmani, budi luhur, mempelopori dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan.
4. Pembangunan Kebudayaan diarahkan pada usaha-usaha menggali, mengembangkan dan menyelamatkan kebudayaan daerah serta mengembangkan kebudayaan Indonesia.

Dalam rangka.

Dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta memantapkan stabilitas daerah akan ditingkatkan usaha pembauran bangsa yang meliputi segala bidang kehidupan (Ipoleksos - bud Hankamnas).

5. Pembangunan Kesehatan diarahkan pada peningkatan kesehatan masyarakat melalui usaha - usaha pemberantasan penyakit menular dan penyakit rak yat, peningkatan gizi masyarakat, peningkatan penyediaan air bersih dan jamban keluarga, peningkatan kebersihan lingkungan, pencegahan ba haya narkotika, penyediaan sarana dan prasara na kesehatan serta penyuluhan kesehatan masya rakat untuk memasyarakatkan pola hidup sehat terutama kepada golongan masyarakat yang ber penghasilan rendah.
6. Pembangunan Kesejahteraan Sosial diarahkan un tuk memelihara dan memberikan santunan sosial bagi orang - orang lanjut usia tidak mampu, fa kir miskin, anak - anak terlantar, yatim piatu dan rehabilitasi barak sosial melalui kerja sa ma dengan masyarakat dengan lembaga - lembaga sosial serta peningkatan peranan panti - panti sosial yang ada agar mampu menampung dan membe rikan pelayanan yang memadai bagi yang membu tuhkan.
7. Pembangunan Peranan Wanita diarahkan untuk me ningkatkan keikutsertaan wanita dalam pemba ngunan disegala bidang mewujudkan dan mengem bangkan keluarga sehat dan sejahtera, membina generasi muda dan anak - anak remaja serta anak - anak dibawah umur lima tahun.

Untuk mendorong.

Untuk mendorong peran serta wanita dalam pembangunan daerah akan dikembangkan kegiatan wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK dan P2W KSS).

8. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana diarahkan untuk menurunkan angka kelahiran, menurunkan tingkat kematian anak - anak, perpanjangan harapan hidup dan penyebaran penduduk yang seimbang antara pusat kota dengan daerah pinggiran sebagai usaha untuk mengatasi migrasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat. Sehubungan dengan itu program keluarga berencana akan diperluas dan diintensifkan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu cara untuk menurunkan angka kelahiran serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak guna mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
9. Pembangunan Perumahan diarahkan pada peningkatan mutu dan jumlah perumahan dengan harga yang terjangkau oleh golongan masyarakat berpenghasilan rendah melalui Perumnas, penciptaan lingkungan pemukiman yang sehat dan bersih melalui program perbaikan kampung dan pemugaran perumahan, peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat akan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pembangunan Perumahan diarahkan ke daerah pinggiran kota bagian barat guna memacu pemerataan keramaian kota.
10. Pengembangan Ilmu Pengetahuan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi tepat guna maupun teknologi tradisional guna menunjang peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Pengembangan.

Pengembangan penelitian diarahkan pada penda^ggunaan dan peningkatan peran serta lembaga-lembaga penelitian yang ada untuk menggali dan mengemb^gangkan potensi daerah, memecahkan masalah yang mendesak serta peningkatan Tri Dharma Per^guruan Tinggi.

POLOTIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERANGAN DAN MEDIA MASSA.

1. Pembangunan Aparatur Pemerintah diarahkan pada peningkatan pengabdian dan kesetiaan pegawai se^gbagai abdi mas yarakat dan abdi negara melalui peningkatan pembinaan, penyempurnaan dan pener^gtiban Aparatur Pemerintah baik di bidang Peren^gcanaan, Pelaksanaan maupun Pengawasan pemba^gngunan daerah yang dilandasi oleh disiplin serta semangat membangun yang tinggi.
Pembangunan Aparatur Pemerintah diarahkan pula pada peningkatan penyediaan sarana dan prasara^gna penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan ke^gsejahteraan dan kemampuan pegawai serta pening^gkatan kerja sama Aparatur Pemerintah yang ada di Daerah dalam rangka memperlancar tugas - tu^ggas pemerintahan dan menserasikan usaha - usaha pembangunan daerah.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

Pembangunan Bidang Keamanan dan Ketertiban Ma^gsyarakat diarahkan pada penciptaan stabilitas keamanan daerah dalam rangka mendukung pelaksa^gnaan, pengamanan hasil - hasil pembangunan serta menjamin kelanjutan pembangunan daerah mela^glui peningkatan kesadaran dan peran serta masya^grakat secara aktif terhadap keamanan dan keter^gtiban umum.

KEBIJAKSANAAN.

KEBIJAKSANAAN TATA RUANG DAERAH

Guna mendukung berhasilnya Kebijakan Tata Ruang Daerah, maka kebijaksanaan pembangunan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Lingkungan Kota.

Kebijaksanaan pembangunan lingkungan kota diarahkan pada peningkatan perbaikan lingkungan kota, pematusan kota, jaringan jalan dan jembatan guna membuka daerah pinggiran kota, fasilitas pendidikan dan olah raga serta kesehatan yang bermanfaat untuk melayani warga kota dan masyarakat diwilayah penyangga.

2. Sub Wilayah Pembangunan.

Kebijaksanaan pembangunan pada sub Wilayah Pembangunan diarahkan pada peningkatan pemerataan kemudahan. Untuk itu ditetapkan 4 (empat) sub Wilayah/Zona Kegiatan, yaitu :

a. Sub Wilayah/Zona Kegiatan I.

Meliputi Kelurahan Kalicacing, sebagian Kelurahan Kutowinangun dan Kelurahan Gendongan dengan fungsi pengembangan utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pemukiman. Fungsi lainnya sebagai pusat kegiatan Hankam.

b. Sub Wilayah/Zona Kegiatan II.

Meliputi Kelurahan Sidorejo Lor, Kelurahan Sala tiga dan sebagian Kelurahan Kutowinangun dengan fungsi pengembangan utama sebagai pengembangan kegiatan pendidikan, perkantoran dan pemukiman. Kegiatan lain yang dapat dikembangkan antara lain perdagangan dan pariwisata.

c. Sub Wilayah.

c. Sub Wilayah/Zona Kegiatan III.

Meliputi Kelurahan Ledok, sebagian Kelurahan Tegalrejo dengan fungsi pengembangan utama sebagai pengembangan kawasan industri.

d. Sub Wilayah/Zona Kegiatan IV.

Meliputi Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Dukuh dan sebagian Kelurahan Tegalrejo dengan fungsi pengembangan utama sebagai pengembangan pemukiman. Kegiatan lain yang dapat dikembangkan adalah perdagangan, pariwisata, kesehatan dan olah raga.

3. Pembangunan Utilitas Kota.

Pembangunan utilitas kota akan dikembangkan dengan berpedoman kepada Rencana Induk Kota (RIK) dan Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK) yang meliputi :

a. Air Bersih.

Pembangunan sarana air bersih dengan memanfaatkan sumber mata air yang ada untuk memenuhi kebutuhan dasar.

b. Jaringan Listrik.

Pembangunan jaringan listrik dititik beratkan untuk meningkatkan keandalan jaringan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sampai ke seluruh pelosok wilayah.

c. Jaringan Telepon.

Pembangunan jaringan telepon diarahkan untuk lebih memperlancar dan meningkatkan komunikasi yang merata ke seluruh daerah sehingga tercapai tingkat kemudahan serta menunjang tercapainya sasaran pembangunan.

d. Jaringan.

d. Jaringan pembuangan dan pematusan.

Pembangunan jaringan pembuangan utama kota dan pematusan diusahakan merata ke seluruh kota.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Sesuai dengan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan dengan memperhatikan masalah - masalah pokok yang di hadapi maupun potensi yang dimiliki, maka prioritas pembangunan daerah dalam Pelita Daerah Keempat (1984/1985 - 1989/1990) diletakkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan tetap memperhatikan kegiatan pembangunan pada bidang - bidang non - ekonomi. Pembangunan bidang - bidang diluar ekonomi dilakukan sepadan dan menunjang dengan kemajuan - kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi, sehingga bidang ekonomi dapat berjalan seimbang dan serasi.

Pembangunan ekonomi diprioritaskan pada :

1. Penyediaan sarana dan prasarana ekonomi/perdagangan dengan prioritas :
 - a. Pembangunan Jalan Lingkar luar kota bagian utara.
 - b. Pembangunan Terminal non-bus dan Angkota, halte pemberhentian dan sub - sub terminal didaerah pinggiran.

c. Pembangunan.

- c. Pembangunan pasar - pasar daerah pinggiran.
 - d. Penertiban dan pembangunan tempat usaha bagi pedagang kaki lima (Sektor informal).
 - e. Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan.
2. Pembinaan dan pengembangan industri kecil, menengah dan berat, terutama penempatan kegiatan industri sesuai dengan kawasan industri yang sudah ditentukan.
 Secara khusus untuk menunjang Program Nasional dalam Repelitada IV diharapkan pembangunan industri Susu Bubuk sudah bisa operasional; dan re-lokasi kegiatan home industri dalam kawasan industri dengan model lingkungan industri kecil (LIK) dan pemukiman industri kecil (PIK).
 3. Penggalan, pengembangan dan peningkatan potensi wisata.
 4. Peningkatan peranan Koperasi dan dunia usaha agar dapat menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
 5. Pengembangan jenis - jenis ternak khususnya sapi perah guna penyediaan bahan baku industri susu serta meningkatkan pendapatan masyarakat peternak.
 6. Pembangunan perumahan melalui Perumnas, KPR - BTN, maupun Pengusaha Real - Estate.
 7. Perluasan kesempatan kerja.
- Prioritas pembangunan bidang non - ekonomi diutamakan untuk :
1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kebudayaan dan olah raga.
 2. Peningkatan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan.

3. Peningkatan.

3. Peningkatan pemasyarakatan kesadaran masyarakat mengenai keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.
4. Pembangunan kota terpadu meliputi pembangunan/rehabilitasi drainase kota, penyediaan air bersih, persampahan dan penghijauan kota.
5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
6. Pengembangan wilayah/kota, khususnya penyesuaian batas wilayah administrasi/pemekaran kota.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Daerah dan dengan memperhatikan situasi, kondisi, potensi serta masalah - masalah yang dihadapi, maka sasaran pembangunan disetiap sektor dalam Repelita Daerah Keempat Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga adalah sebagai berikut :

E K O N O M I .

1. PERTANIAN :

a. Pertanian Tanaman Pangan.

- Pengembangan tanaman pekarangan, buah - buah an, rempah - rempah, dan apotik hidup.
- Pemanfaatan lahan tegalan untuk hijauan makanan ternak dan palawija.

b. Peternakan.

- Pengembangan hijauan makanan ternak untuk menunjang pengembangan sapi perah.

- Peningkatan.

- Peningkatan jumlah dan mutu ternak yang sudah ada melalui pembibitan dengan inseminasi buatan dan penyebaran bibit unggul.
- Pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak.
- Pengembangan sapi perah didaerah pinggiran untuk mendukung penyediaan bahan mentah bagi industri susu bubuk.
- Peningkatan produksi beberapa jenis ternak sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan petani peternak serta untuk menciptakan kesempatan kerja.
- Pembangunan RPH yang memenuhi standart teknologi modern.

2. INDUSTRI.

- a. Pengembangan industri dalam arti luas, khususnya industri yang mengolah hasil - hasil pertanian dan diutamakan yang menyerap banyak tenaga kerja/padat karya.
- b. Pengembangan industri terkait secara terpadu (industri hulu dan industri hilir).
- c. Pengembangan pemukiman industri kecil (PIK) dan lingkungan industri kecil (LIK).
- d. Peningkatan pembinaan mutu dan promosi bagi industri kerajinan, industri kecil dan industri mesin tahu tempe.
- e. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana industri serta penciptaan iklim yang menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah.
- f. Pengembangan Wilayah industri/zone industri guna menampung kegiatan industri.

3. E N E R G I .

- a. Peningkatan tegangan listrik dari 110 menjadi 220 Volt.
- b. Perluasan jaringan listrik dan penerangan jalan.

4. PERHUBUNGAN.

a. Perhubungan Darat.

- Pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan prasarana perhubungan darat dalam rangka mengatasi kepadatan lalu lintas.
- Peningkatan jalan - jalan pembagi
- Peningkatan jaringan jalan lokal
- Pembangunan jalan Arteri (Lingkar dalam dan Lingkar luar kota).
- Pemeliharaan dan rehabilitasi terminal bus, pembangunan halte bus/angkota serta pembangunan sub - sub terminal non bus di daerah pingiran.

b. Pos dan Giro.

Perluasan dan pengembangan fasilitas pos dan giro sampai di daerah pingiran, pusat - pusat kegiatan dan pemukiman melalui penambahan kotak - kotak pos dan meningkatkan efisiensi serta mutu pelayanan pos dan giro, sehingga pos dan giro akan lebih mudah, cepat, aman dan teratur.

c. Telekomunikasi.

Memperluas jaringan dan sambungan telepon serta meningkatkan mutu pelayanannya melalui penambahan fasilitas telepon umum.

5. PARIWISATA.

5. PARIWISATA.

- a. Menggali potensi wisata dengan memanfaatkan kedudukan wilayah dalam jalur wisata di Jawa Tengah.
- b. Memelihara dan meningkatkan potensi wisata yang sudah ada, baik menyangkut fisik maupun managemennya.
- c. Peningkatan kelembagaan kepariwisataan Daerah Tingkat II sehingga masalah kepariwisataan dapat ditangani dengan baik.
- d. Penyediaan berbagai fasilitas jasa bagi wisatawan yang singgah di Salatiga maupun yang berkunjung ke obyek - obyek wisata daerah sekitar seperti Hotel, Losmen, Rumah Makan, Jasa Angkutan, Biro Perjalanan dan lain - lainnya.

6. PERDAGANGAN.

- a. Peningkatan penyediaan serta pemerataan sarana dan prasarana perdagangan di daerah pinggiran kota dan membenahi tempat usaha di pusat kota.
- b. Pembinaan komoditi ekspor non-migas dan komoditi perdagangan dalam negeri.
- c. Penyempurnaan sistim pemasaran untuk memperpendek mata rantai arus barang dan jasa dari produsen kepada konsumen serta memperlancar pengadaan barang dan jasa.
- d. Penertiban dan pengaturan pedagang kaki lima serta pedagang pasar menuju kepada special (Spesialisasi barang).
- e. Peningkatan pembinaan pengusaha/pedagang golongan ekonomi lemah.

f. Pemugaran.

- f. Pemugaran pasar - pasar yang ada dengan kemungkinan pengembangan/perluasannya.

7. KOPERASI.

- a. Peningkatan peranan dan fungsi koperasi melalui peningkatan kemampuan, ketrampilan, tata laksana dan kewiraswastaan para pengelola koperasi.
- b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkoperasian.
- c. Peningkatan jumlah dan mutu koperasi.
- d. Peningkatan kerja sama koperasi dengan lembaga - lembaga lain dalam bidang pemasaran dan kredit.

8. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PEDAGANG EKONOMI LEMAH

- a. Peningkatan iklim dunia usaha yang mampu merangsang dunia usaha dan pegel untuk tumbuh dan berkembang melalui :
 - Peningkatan bimbingan teknis, management, ketrampilan dan jiwa kewiraswastaan pengusaha.
 - Pembinaan dan peningkatan jenis usaha usaha tradisional maupun khas daerah.
 - Peningkatan sarana dan prasarana usaha, pemasaran serta penyediaan bantuan modal dengan syarat ringan.
- b. Peningkatan kerja sama antara Pemda, Instansi terkait, dunia usaha swasta serta koperasi dalam menangani dunia usaha dan pegel di daerah.

c. Pelembagaan.

- c. Pelembagaan/pengorganisasian dunia usaha dan usaha golongan ekonomi lemah dalam wadah koperasi.
- d. Membuka **kesempatan yang luas** bagi masyarakat/dunia usaha untuk membuka lapangan usaha baru.

9. TENAGA KERJA.

- a. Penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih baik melalui peningkatan kerja antar daerah (AKAD) dan AKAN.
- b. Peningkatan sistim informasi pasar kerja.
- c. Peningkatan kualitas tenaga kerja.
- d. Peningkatan pembinaan dan pelaksanaan hubungan perburuhan Pancasila.
- e. Peningkatan proyek - proyek yang bersifat pa dat karya di daerah dalam rangka menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan dan merata kan pendapatan.

10. PEMBANGUNAN DAERAH, KOTA DAN KELURAHAN.

- a. Peningkatan pembangunan daerah melalui penyempurnaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam rangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalah - masalah pokok daerah.
- b. Pemerataan pembangunan disegala bidang dan menjangkau seluruh bagian wilayah/kota khususnya membuka daerah terisolir pinggir kota.
- c. Peningkatan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah melalui penertiban dan peningkatan administrasi Pemerintah Daerah.

d. Peningkatan,

- d. Peningkatan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan kesadaran masyarakat agar memelihara kelestarian sumber daya alam, serta meningkatkan mutu lingkungan - pemukiman.
- e. Peningkatan dan penilaian kembali penggunaan, penguasaan, pemilikan dan pengalihan hak atas tanah dikaitkan dengan perencanaan pembangunan daerah.
- f. Peningkatan jumlah dan mutu kader - kader pembangunan desa untuk menciptakan tenaga motivator desa/kelurahan.
- g. Peningkatan pembangunan perkotaan secara berencana dengan meningkatkan jumlah dan mutu fasilitas umum, pengaturan penggunaan ruang kegiatan sesuai dengan Rencana Induk Kota (RIK) dan pengembangan wilayah.
- h. Penambahan jaringan baru air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
- i. Penyesuaian batas wilayah administrasi Kotama - nya Daerah Tingkat II Salatiga sesuai dengan perkembangan kota/daerah meliputi pemekaran wilayah, penataan kembali wilayah administrasi Kecamatan dan Kelurahan.
- j. Pembangunan/pemugaran drainase primer kota, persampahan, KIP (Kampung Improvement Program), MIP (Market Improvement Program), penghijauan kota, sarana kebersihan, ketertiban dan keamanan kota.

11. SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.

11. SUMBER ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.

- a. Menggali dan mengembangkan sumber daya alam yang diperlukan bagi pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Peningkatan penilaian pengaruh polusi terhadap lingkungan hidup secara seksama dan terpadu serta sesuai dengan kriteria dan mutu lingkungan hidup.
- c. Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam memelihara, melestarikan dan meningkatkan mutu lingkungan hidup.

AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, SOSIAL BUDAYA.

1. AGAMA DAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA.

- a. Peningkatan kegiatan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Peningkatan jumlah dan mutu sarana dan prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Peningkatan pengembangan pendidikan agama di sekolah - sekolah umum dan keagamaan baik negeri maupun swasta.
- d. Peningkatan pelayanan dan kelancaran penunaidan ibadah bagi umat beragama sesuai dengan ajaran agama masing - masing maupun penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. PENDIDIKAN.

2. PENDIDIKAN.

- a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun non formal untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi warga kota maupun daerah sekitar/luar daerah.
- b. Peningkatan dan pengembangan pendidikan serta pengajaran di semua jenjang sesuai dengan fungsi kota Salatiga sebagai Kota Pendidikan.
- c. Pengembangan jenis - jenis pendidikan/kursus ke-trampilan guna menampung anak - anak drop out yang tidak tertampung di Perguruan Tinggi dalam rangka menciptakan tenaga pembangunan siap pakai.
- d. Peningkatan dan perluasan usaha - usaha penghayatan dan pengamalan Pancasila bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. KEBUDAYAAN DAERAH.

- a. Peningkatan pembinaan kebudayaan yang meliputi inventarisasi, penelitian dan penyelamatan warisan sejarah dan kebudayaan daerah serta pengembangan kesenian rakyat.
- b. Peningkatan pembinaan kesenian daerah, apresiasi seni yang meliputi jenis - jenis kegiatan tradisional dan modern serta pengembangan aneka seni budaya daerah agar memperkaya kesenian daerah.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana kebudayaan dan peningkatan kemampuan pengelolanya.
- d. Penggalian sejarah kota Salatiga.

4. ILMU PENGETAHUAN.

4. ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENELITIAN.

- a. Peningkatan penelitian, pemanfaatan dan pendaya gunaan teknologi tepat guna termasuk teknologi tradisional dalam rangka usaha peningkatan produksi, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pemeliharaan kelestarian sumber daya alam yang belum didaya gunakan.
- b. Peningkatan dan penyempurnaan jaringan informasi ilmiah, termasuk data statistik, penggunaan jasa komputer, menyerap hasil - hasil penelitian untuk dimanfaatkan bagi pembangunan daerah.
- c. Peningkatan kerja sama dengan lembaga - lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah serta mengatasi masalah yang dihadapi dalam pembangunan daerah.
- d. Peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan dan penelitian hasil - hasil pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dapat segera dikembangkan.

5. KESEHATAN.

- a. Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, dengan melanjutkan pembangunan RSUD Type C serta pengembangan RS Tentara yang sudah ada.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyembuhan dan pemulihan kesehatan masyarakat sesuai dengan Panca Karsa Usaha Kesehatan yang meliputi :

- Peningkatan.

- Peningkatan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri dalam bidang kesehatan.
 - Perbaikan mutu lingkungan yang dapat menjamin kesehatan.
 - Peningkatan pengertian tentang gizi kepada masyarakat.
 - Pengurangan jumlah penderita sakit dan jumlah kematian.
 - Pengembangan keluarga sehat sejahtera dengan makin diterimanya norma Keluarga Bahagia dan Sejahtera (NKKBS).
- c. Peningkatan jumlah dan kemampuan tenaga kesehatan khususnya pengadaan dokter ahli dan tenaga paramedis serta penyediaan obat - obatan secara memadai.

6. KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.

- a. Peningkatan koordinasi penanganan masalah kependudukan secara terpadu antara instansi/lembaga yang terkait dengan mengikut sertakan masyarakat.
- b. Peningkatan penerangan pendidikan kependudukan pada semua jenjang pendidikan dan seluruh lapisan masyarakat.
- c. Peningkatan administrasi kependudukan sampai pada tingkat organisasi pemerintah yang terendah.
- d. Peningkatan program KB melalui peningkatan jumlah dan mutu peserta KB dalam rangka mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan Ibu dan Anak, serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang pelaksanaannya atas dasar kesadaran pribadi tidak dipaksa/terpaksa dengan mempertimbangkan nilai - nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

e. Peningkatan. ...

- e. Peningkatan usaha pemasyarakatan NKKBS sehingga menjadi bagian dari sikap hidup masyarakat.
- f. Peningkatan jangkauan pelayanan dan pembinaan peserta KB dengan mendorong peran serta dan tanggung jawab masyarakat, serta memelihara dan meningkatkan jumlah KB lestari.
- g. Peningkatan pelayanan KB melalui kelompok - kelompok khusus, seperti perusahaan, WNI ketu^{ru}runan dan organisasi profesional.
- h. Pemasyarakatan Catur Warga kepada generasi muda.

7. PERUMAHAN RAKYAT DAN PEMUKIMAN.

- a. Peningkatan bantuan penugaran perumahan rakyat yang tidak memenuhi syarat kesehatan.
- b. Peningkatan jumlah bangunan perumahan dan pemukiman dengan harga yang terjangkau oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui Perumnas serta pembangunannya diarahkan ke daerah pinggiran.
- c. Peningkatan perbaikan lingkungan pemukiman yang memenuhi syarat kesehatan baik dipusat kota maupun diperkampungan dengan melanjutkan program KIP dan proyek - proyek yang sejenis.
- d. Peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas umum seperti air bersih, listrik dan jaringan sanitasi.

8. KESEJAHTERAAN SOSIAL.

- a. Peningkatan pembinaan Trituna agar mampu menda^{pa}tkan kehidupan yang layak serta peningkatan pembinaan dan kepada orang - orang cacat, jompo, fakir miskin, anak terlantar dan yatim piatu melalui sistim panti maupun non panti.

b. Peningkatan.

- b. Peningkatan kualitas tenaga sosial agar mampu melanjutkan/menjalankan tugas dibidangnya serta mampu menjadi motivator sosial.
- c. Menanamkan patriotisme dan semangat kepeloporan antara lain dengan memperhatikan/menghargai para perintis dan pejuang kemerdekaan yang ada di wilayah/daerah Kodya Dati II Salatiga.

9. GENERASI MUDA DAN OLAH RAGA.

- a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan generasi muda khususnya untuk kegiatan olah raga dan seni budaya, serta area rekreasi untuk menyalurkan bakat, hobby dan ketrampilan pemuda.
- b. Pengarahan dan peningkatan peran serta generasi muda dalam pembangunan daerah.
- c. Peningkatan kegiatan generasi muda melalui jalur jalur pembinaan pemuda yang ada seperti : KNPI, OSIS dan BKK.
- d. Pembinaan dan peningkatan jumlah dan mutu pelatih olah raga dalam rangka meningkatkan prestasi atlet.

10. PERANAN WANITA.

- a. Peningkatan peranan wanita dalam pembinaan 10 Program Pokok PKK melalui jalur organisasi wanita seperti PKK, P2WKSS dan sebagainya.
- b. Peningkatan peranan wanita dalam pembinaan dan pemberian bantuan kesehatan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
- c. Peningkatan peran serta wanita dalam pemasyarakatan Keluarga Berencana.

d. Peningkatan.

- d. Peningkatan pemasyarakatan program KB (catur warga) dalam rangka membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta mewujudkan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera (NKKBS) bagi masyarakat.
- e. Peningkatan peran serta wanita dalam berbagai bidang pembangunan.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM
PENERANGAN DAN MEDIA MASSA

1. POLITIK.

- a. Peningkatan dan pemantapan mekanisme Demokrasi Pancasila terutama pelaksanaan Pancasila sebagai satu - satunya azas dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
- b. Peningkatan kegiatan dan peranan Parpol dan Golkar dalam melaksanakan pendidikan politik serta memperjuangkan Aspirasi masyarakat berorientasi kepada program - program pembangunan.
- c. Peningkatan terselenggaranya hubungan sosial timbal balik antar anggota masyarakat, antara masyarakat dengan lembaga perwakilan rakyat maupun dengan pemerintah untuk lebih memantapkan pertumbuhan demokrasi Pancasila.
- d. Peningkatan penataan dan pemantapan organisasi profesi dan fungsional masyarakat agar makin besar peranannya dalam pembangunan daerah.
- e. Penyempurnaan.

- e. Penyempurnaan dan pemantapan lembaga penyalur pendapat masyarakat pedesaan dalam rangka meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan daerah.
- f. Peningkatan pengamanan masyarakat dibidang mental idiologi dari rongrongan subversi dan golongan ekstrim lain.
- g. Peningkatan pendidikan politik melalui usaha - usaha pemasyarakatan P-4 lebih memantapkan kehidupan politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- h. Peningkatan pembauran bangsa yang meliputi segala bidang kehidupan (IPOLEKSOSBUD HANKAM).
- i. Mensukseskan dan mengamankan Pemilu 1987 serta Sidang Umum MPR 1988.

2. APARATUR PEMERINTAH.

- a. Peningkatan pembinaan, penyempurnaan dan kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah yang mencakup segi tata laksana, sarana dan prasarana kerja agar mampu melaksanakan tugas - tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Peningkatan Aparatur Pemerintah dibidang pengetahuan ilmiah melalui pengiriman Aparatur Pemerintah untuk Studi lanjut, work shoop, lokakarya dan sebagainya.
- c. Peningkatan Aparatur Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
- d. Peningkatan koordinasi dan kerja sama Aparatur Pemerintah yang ada di Daerah Tingkat II, maupun antara Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II yang berdekatan dalam rangka memperlancar pembangunan daerah secara pengadaaan perencanaan terpadu.
- e. Peningkatan kerja.

- e. Peningkatan kerja sama yang hormunis antara legislatif dan eksekutif dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah.
- f. Penyediaan fasilitas fisik pamong praja bagi Kecamatan dan Kelurahan.
- g. Peningkatan jumlah maupun mutu Aparatur Pemerintah mulai dari tingkat Kotamadya, Kecamatan sampai Kelurahan.
- h. Peningkatan kemampuan Aparatur Pemerintah Kelurahan agar makin mampu mendorong masyarakat untuk berswadaya/berperan serta dalam pembangunan daerah serta terselenggaranya administrasi Kelurahan yang mantap dan tertib.
- i. Peningkatan fungsi Badan Pertimbangan Daerah.

3. H U K U M .

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, agar setiap anggota masyarakat mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- b. Pemantapan penanganan sistim jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta peraturan perundangan daerah.
- c. Peningkatan sikap, perilaku dan kemampuan para penegak hukum dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hukum serta aparat penegak hukum.
- d. Mendukung sarana dan prasarana hukum seperti Lembaga Pemasyarakatan, lembaga - lembaga bantuan hukum dan sebagainya.
- e. Menjamin berlakunya hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat melalui pelaksanaan ketentuan perangkat perundang - undangan yang berlaku (Perda).

f. Mendukung status.

- f. Mendukung status lembaga peradilan yang ada di daerah.
- g. Peningkatan dan penertiban hukum pertahanan.

4. PENERANGAN, PERS DAN MEDIA MASSA.

- a. Perluasan informasi/penerangan sampai ke Kelurahan dalam rangka pemerataan informasi melalui berbagai sarana penerangan seperti koran, tv, film, media massa tradisional dan lain - lain dalam rangka memantapkan komunikasi sambung rasa dan sambung nalar.
- b. Peningkatan forum dan media komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab melalui diskusi, seminar dan simulasi.
- c. Peningkatan kelembagaan, sarana dan prasarana serta pendidikan dan latihan baik untuk penerangan, pers maupun media massa.
- d. Peningkatan usaha - usaha penerangan dan media massa untuk menciptakan situasi dan kondisi yang mantap dibidang ideologi, politik, sosial budaya serta keamanan dan ketertiban umum, sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.
- e. Peningkatan usaha - usaha penerangan dan media massa guna mensukseskan Pemilu 1987, sebagai pencerminan Demokrasi Pancasila serta kehidupan konstitusional.
- f. Peningkatan usaha - usaha pemasyarakatan P-4 di daerah.
- g. Peningkatan jumlah dan mutu juru penerang.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

- a. Peningkatan pembinaan keamanan dan ketentraman masyarakat melalui usaha - usaha pengembangan sistim keamanan lingkungan dan keamanan umum.
- b. Peningkatan pembinaan HANSIP sebagai salah satu unsur pemelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c. Peningkatan usaha - usaha kemandirian ABRI dan rakyat.
- d. Peningkatan kewaspadaan terhadap bahaya komunisme/G.30.S/PKI, subversi dan golongan ekstrim serta bentuk kejahatan lainnya (Kriminalitas)
- e. Peningkatan sarana dan prasarana keamanan sampai wilayah lingkungan.
- f. Pemantapan pembinaan teritorial dalam rangka menjamin keamanan masyarakat dan ketahanan masyarakat di daerah.

F. STRATEGI PEMBIAYAAN.

1. U M U M .

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang akan ditingkatkan prakarsa, peran serta dan penyerapan dana, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Untuk itu pendapatan asli daerah akan ditingkatkan terus melalui pungutan yang lebih intensif terhadap sumber - sumber pendapatan yang sudah ada, penyesuaian tarif dan menggali sumber - sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan nasional maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Dana Pembangunan.

Dana pembangunan yang sudah tersedia penggunaannya diarahkan pada sasaran - sasaran pokok pembangunan daerah, sehingga diharapkan dengan sasaran sasaran pembangunan yang tepat guna akan dapat mendorong sektor/bidang yang lain untuk berkembang.

2. KEBIJAKSANAAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN.

a. Dalam Negeri.

Dalam rangka meningkatkan peranan sumber - sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri, terutama yang menyangkut jumlah dan sejenisnya baik dana tersebut sepenuhnya dalam penguasaan daerah, akan ditempuh kebijaksanaan sesuai dengan sifat dari masing - masing pembiayaan pembangunan tersebut.

Pada dasarnya sumber - sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari dalam negeri dapat dikelompokkan menjadi :

- Sumber Pembiayaan dari Pemerintahan Pusat.

Bantuan dana Pemerintah pusat baik melalui program dan proyek sektoral maupun melalui berbagai jenis bantuan pembangunan (Inpres, Banpres) pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan yang berada diluar penguasaan daerah.

Kebijaksanaan Daerah untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Pusat di tempuh melalui peningkatan penyusunan rencana program/proyek yang lebih mengarah pada pemecahan masalah pokok yang mendesak dan mengembangkan potensi daerah yang sekaligus mendukung serta melengkapi program pembangunan nasional didaerah.

Sejalan.

Sejalan dengan itu akan ditingkatkan peran serta daerah dalam mengendalikan pelaksanaan program/proyek nasional di daerah, sehingga menjamin pencapaian hasil pembangunan secara optimal sebagai akibat adanya keterpaduan antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional di daerah.

Kebijaksanaan daerah dalam memanfaatkan dana - bantuan pembangunan yang berasal dari Pemerintah Pusat diarahkan antara lain pada pembangunan perumahan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat banyak melalui Perumnas, penyediaan pendidikan, olah raga dan pembinaan generasi muda serta pembangunan jalan lingkar.

- Sumber pembiayaan dari Pemda Propinsi Dati I Jawa Tengah. Bantuan dana pembangunan yang berasal dari Pemerintah Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah yang diperoleh melalui pemberian bantuan berbagai program/proyek yang diusulkan oleh Dati II pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan yang berada diluar penguasaan daerah.

Kebijaksanaan daerah untuk meningkatkan dana bantuan yang berasal dari Pemda Dati I Jawa Tengah ditempuh melalui penyusunan dan pengusulan program/proyek yang sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi daerah aspirasi yang tumbuh dikalangan masyarakat serta sekaligus guna mendukung dan melengkapi program pembangunan Propinsi Dati I Jawa Tengah di daerah. Usulan daerah kepada Pemerintah Propinsi Dati I Jawa Tengah senantiasa diarahkan pada program/proyek pembangunan yang menelan biaya cukup besar dan daerah tidak mampu membiayai

seluruhnya.

seluruhnya dari pendapatan asli daerah sendiri. Sejalan dengan kebijaksanaan diatas akan selalu diusahakan peningkatan peranan daerah dalam mengendalikan pelaksanaan program/proyek Tingkat I di daerah guna menjamin keberhasilan pembangunan daerah secara optimal.

- Sumber pembiayaan dari Daerah Sendiri.

Sumber pembiayaan dari daerah sendiri pada dasarnya merupakan sumber pembiayaan yang sepenuhnya dikuasai oleh daerah. Untuk dapat meningkatkan sasaran/jangkauan pembangunan daerah akan ditingkatkan pendapatan asli daerah sendiri secara terus menerus.

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah sendiri akan ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut :

- 1). Peningkatan pendapatan asli daerah sendiri melalui pemungutan yang lebih intensif terhadap sumber - sumber pendapatan yang sudah ada, penyesuaian tarif dan penggalan sumber - sumber pendapatan baru.
Dengan peningkatan pendapatan asli daerah sendiri diharapkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana pembangunan yang berasal dari pemerintah yang lebih atas dapat semakin diperkecil.
- 2). Kebijakan mengenai tabungan diarahkan pada peningkatan tabungan pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan daerah.

peningkatan.

Peningkatan tabungan pemerintah ditempuh melalui penghematan belanja rutin dan peningkatan tabungan masyarakat dapat ditempuh melalui penghematan konsumsi, peningkatan tabungan pembangunan nasional/Tabanas dan Taska serta pembelian surat-surat berharga pada pasar modal.

- 3). Kebijakanaksanaan dibidang anggaran diarahkan untuk tetap melaksanakan sistim anggaran yang berimbang dan dinamis serta peningkatan anggaran pembangunan dalam proporsi yang lebih ideal.

- Sumber Pembiayaan dari Pihak Swasta.

Sumber pembiayaan yang berasal dari pihak swasta dapat berupa investasi langsung maupun tidak langsung (Tabungan masyarakat) serta kredit dari perbankan yang terutama diarahkan untuk membiayai sektor - sektor usaha yang diprioritaskan daerah dan yang bersifat cepat menghasilkan.

Untuk merangsang dan mendorong peran serta pihak swasta dalam menanamkan investasi - investasi produktif akan diciptakan suatu iklim usaha yang sejuk melalui pemberian ijin secara cepat dan memberikan berbagai macam kemudahan.

Selain itu akan diusahakan peningkatan kredit bagi pengusaha golongan ekonomi lemah baik yang menyangkut jumlah, mutu pelayanan maupun kelembagaannya.

- Sumber Pembiayaan dari Swadaya Masyarakat.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah akan ditingkatkan sumber

dana.

dana yang berasal dari swadaya masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah dapat terwujud.

b. Luar Negeri.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan pula sumber - sumber pembiayaan dari luar negeri, namun hanya merupakan pelengkap saja.

Sumber - sumber ini dapat berupa bantuan asing melalui pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (KIP dari ADB) serta penanaman modal asing (PMA).

Bantuan asing tersebut dapat berupa hibah (Grant) atau pinjaman dengan syarat - syarat yang tidak memberatkan serta dalam batas kemampuan untuk membayar kembali.

Penanaman modal asing (PMA) diarahkan pada sektor - sektor usaha yang menghasilkan barang - barang yang sangat dibutuhkan dapat memperluas ekspor, memerlukan modal investasi yang sangat besar dan teknologi yang cukup tinggi serta dapat memperluas kesempatan kerja.

B A B IV.

P E N U T U P

A. Pelaksanaan.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga di tetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Sesuai dengan perkembangan keadaan maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Salatiga setiap 5 tahun sekali akan diadakan penyempurnaan dan perbaikan selaras dengan perkembangan di segala bidang.

Pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dilakukan oleh Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga yang dilaksanakan/dijabarkan lebih lanjut dalam REPELITADA dan Program Tahunan Walikota-madya Kepala Daerah dengan mendengarkan dan memperhatikan secara sungguh sungguh saran - saran usul - usul Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan demikian gerak pembangunan terencana senantiasa menjadi dasar pelaksanaan Pemerintah Daerah baik didalam bidang pembangunan maupun pembinaan masyarakat secara dinamis - aktif tercermin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, untuk menetapkan kebijaksanaan tahunan berupa prioritas - prioritas pembangunan daerah.

Untuk terlaksananya kegiatan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah tetap menjaga di bagian yang tak terpisahkan dari suksesnya pembangunan daerah.

Oleh karena.

Oleh karena itu rencana - rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan harus diikuti pengawasan yang ketat dari seluruh aparat pengawasan yang ada di daerah termasuk sosial - kontrol dari masyarakat serta fungsi kontrol dari legislatif di Daerah.

B. Persyaratan.

Keberhasilan usaha - usaha pembangunan di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga pada akhirnya akan melibatkan peran serta secara aktif dari seluruh masyarakat yang didukung oleh sikap mental, semangat untuk maju serta disiplin yang tinggi dari aparat pemerintah. Paduan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat dengan citra aparat pemerintah yang bersih dan berwibawa, merupakan modal dasar pembangunan sangat mendukung keberhasilan pembangunan, sehingga adalah wajar kalau hasil - hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ketangguhan bangsa dan negara didalam meratakan jalan bagi pencapaian cita - cita Nasional masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

--oooO ks Oooo--

